



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
NOMOR 312 TAHUN 2022

TENTANG
KODE ETIK, PERATURAN DISIPLIN, HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG,

- Menimbang : a. bahwa IAKN Tarutung merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, baik dalam bidang akademik maupun non akademik;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang cerdas, profesional, berintegritas dan memiliki karakter sesuai dengan ajaran agama Kristen;
- c. bahwa untuk menjamin proses belajar mengajar dan seluruh aktivitas akademik dan non akademik berjalan tertib, kondusif, aman, dan disiplin sesuai dengan norma aturan yang berlaku diperlukan standar perilaku bagi mahasiswa;
- d. bahwa kegiatan kemahasiswaan sangat dinamis dan juga dipengaruhi oleh perubahan maupun perkembangan lingkungan internal dan eksternal, untuk menghindari sikap-sikap mahasiswa IAKN Tarutung yang tidak sesuai dengan norma, budaya, aturan dan tuntunan agama Kristen perlu dibuat kode etik dan peraturan disiplin kemahasiswaan IAKN Tarutung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang IAKN Tarutung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Tarutung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 313).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TENTANG KODE ETIK, PERATURAN DISIPLIN, HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG.
- Kesatu : Mengesahkan dan menetapkan kode etik, peraturan disiplin, hak dan kewajiban mahasiswa di Lingkungan IAKN Tarutung;
- Kedua : Kode Etik Mahasiswa dan Peraturan Disiplin Kemahasiswaan diatur sepenuhnya dalam Surat Keputusan Rektor;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik yang selanjutnya disebut kode etik mahasiswa adalah pedoman tertulis bagi mahasiswa yang ditetapkan rektor sebagai standar bersikap, bertindak, dan berperilaku baik di dalam maupun di luar kampus kaitannya dalam kewenangan IAKN Tarutung;
2. Institut adalah Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang disingkat IAKN Tarutung merupakan Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi;
3. Rektor adalah Pimpinan Perguruan Tinggi pada IAKN Tarutung;
4. Fakultas adalah Unit Pengelola Program Studi di lingkungan IAKN Tarutung;
5. Dekan adalah Pimpinan Fakultas IAKN Tarutung;
6. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan pada Program Pascasarjana;
7. Program Studi adalah pelaksana akademik dalam satu disiplin ilmu di bawah Fakultas dan Pascasarjana;
8. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi;
9. Dosen adalah tenaga pendidik dengan tugas utama menjalankan tri dharma perguruan tinggi;
10. Tenaga Kependidikan adalah pegawai dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai tugas pokok dan fungsi;
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi, baik itu pada jenjang sarjana dan pascasarjana;
12. Pelanggaran kode etik adalah setiap tindakan yang dilakukan mahasiswa baik dalam bentuk tulisan, ucapan, dan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang dimuat dalam Kode etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa;
13. Penegakan kode etik adalah upaya atau usaha yang dilakukan untuk menjalankan dan mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran kode etik;

14. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melanggar Kode etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa;
15. Kegiatan akademik adalah aktivitas pembelajaran di dalam dan di luar ruang kuliah;
16. Kegiatan non akademik adalah kegiatan ekstra kurikuler;
17. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar meliputi Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan ujian Skripsi, Tesis dan Disertasi;
18. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa di IAKN Tarutung;
19. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi proses dan unsur yang terlibat;
20. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kurikulum standar guna meningkatkan kemampuan dan profesionalitas mahasiswa yang dilandasi dengan akhlak mulia;
21. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai moral yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa mengacu pada Kode etik, Peraturan Disiplin, norma agama, dan sosial di tengah masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Kode Etik disusun dengan maksud menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam bersikap, berkata dan berperilaku di kampus dan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat selama menempuh pendidikan;
2. Tujuan disusun dan diberlakukannya kode etik ini adalah agar tercipta suasana yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi, terpeliharanya nama baik Institusi dan terwujudnya lulusan yang cerdas, berintegritas, disiplin, kompetitif, professional, dan religius.

BAB III
MANFAAT
Pasal 3

Manfaat Kode Etik adalah:

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang hak dan kewajiban, larangan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa;
2. Terwujudnya mahasiswa yang berintegritas, sopan, disiplin, kompetitif, saling menghargai, dan memiliki karakter kristiani;
3. Terjalannya hubungan harmonis dan saling menghargai antara mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta masyarakat pada umumnya;
4. Terwujudnya penegakan peraturan dan ketertiban demi tercapainya visi dan misi.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Mahasiswa IAKN Tarutung memiliki hak:

1. Memperoleh layanan akademik dan non akademik;
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan jujur, berpikir ilmiah, menghargai pendapat orang lain, dan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan;
3. Menggunakan fasilitas IAKN Tarutung dalam kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyampaikan pendapat, usul atau kritik konstruktif secara santun, sesuai norma agama dan masyarakat;
5. Mentaati hukum dan Peraturan yang berlaku secara bertanggung jawab;
6. Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh civitas akademika sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memperoleh kesempatan menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan atau kepanitiaan dalam kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Kemahasiswaan yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Memperoleh beasiswa dan penghargaan atas prestasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa.

Mahasiswa IAKN Tarutung memiliki kewajiban:

1. Beriman kepada Allah Bapa, AnakNya Yesus Kristus dan Roh Kudus;
2. Setia dan taat kepada NKRI, Pancasila, dan Undang- Undang Dasar 1945;
3. Beribadah dan menjalankan ajaran agama Kristen;
4. Menjaga martabat dan nama baik IAKN Tarutung;
5. Memelihara sarana dan prasarana;
6. Berperan aktif dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
7. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menjunjung tinggi kebebasan akademik yakni menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam kampus maupun forum akademik lainnya secara bertanggung jawab, santun, berpikir ilmiah dan sesuai norma agama;
9. Bersikap hormat, sopan, dan santun terhadap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa;
10. Berpakaian sopan, rapi dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
11. Memelihara relasi sosial dengan baik di dalam kampus dan di luar kampus;
12. Mematuhi, mentaati peraturan, dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah;

BAB V
STANDAR PERILAKU
Pasal 5

Standar Perilaku dalam Ruangan Kuliah, Laboratorium, dan Studio adalah:

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum kegiatan perkuliahan dimulai;
2. Perkuliahan diawali dan diakhiri dengan ibadah singkat;
3. Berpakaian rapi, sopan, dan sesuai dengan norma yang berlaku;
4. Tidak merokok di lingkungan kampus;
5. Menghormati mahasiswa lain dan menghindari hal-hal yang dapat mengganggu ketenangan kegiatan perkuliahan/pembelajaran;
6. Menyampaikan pendapat atau membantah pendapat secara santun;
7. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau dapat menyakiti orang lain;
8. Jujur dan tidak melakukan tindakan manipulasi administrasi;
9. Menghindari tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di ruangan kuliah, laboratorium, dan studio;
10. Menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kondusifitas di lingkungan kampus;
11. Menjaga dan memelihara fasilitas sarana dan prasarana ruangan kelas/laboratorium/studio;
12. Dilarang memindahkan Barang Milik Negara (BMN)/inventaris kampus tanpa persetujuan pihak berwenang;
13. Tidak diperkenankan membawa senjata tajam di lingkungan kampus.
14. Tidak diperkenankan membawa, memakai, dan mengedarkan Narkoba, Miras, dan sejenisnya

Pasal 6

Standar Perilaku dalam Pengerjaan Tugas, Laporan Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi etika ilmiah dalam penulisan tugas, skripsi/tesis/disertasi sesuai dengan kaidah dan tata cara penulisan karya ilmiah yang berlaku;
2. Jujur dan tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/karya mahasiswa lain untuk keuntungan pribadi atau kelompok (dibuktikan dengan tingkat similaritas maksimal 30% melalui hasil cek turnitin);
3. Mengikuti proses bimbingan skripsi maksimal 30%, tesis maksimal 25%, dan disertasi maksimal 20% dengan bersikap sopan dan hormat dalam berkomunikasi;
4. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
5. Tidak menjanjikan atau memberi imbalan dalam bentuk dan nama apapun dengan maksud mempengaruhi dosen;
6. Tidak memalsukan data, nilai, dan tanda tangan pembimbing, penguji atau pihak berwenang lainnya.

Pasal 7

Standar dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan keuangan sebagaimana diatur dalam buku perdoman fakultas/prodi masing-masing;
2. Mematuhi tata tertib ujian yang telah ditetapkan;
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
4. Menjaga ketertiban, kebersihan, ketenangan, dan kenyamanan ruangan selama ujian berlangsung;
5. Tidak menjanjikan dan atau memberikan uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak tertentu dengan maksud mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 8

Standar perilaku hubungan antara Mahasiswa dengan Dosen, sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa adanya diskriminasi ras, suku, golongan, dan agama, baik di dalam maupun di luar kampus;
2. Bersikap jujur, sopan, dan santun dalam berinteraksi dengan dosen, baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Menghindari perbuatan atau hal-hal yang dapat merugikan nama baik/martabat dosen dan keluarganya;
4. Tidak diperkenankan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya (hoaks) mengenai dosen;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
6. Menghargai dan menghormati penilaian dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Tidak melakukan ancaman secara verbal maupun non verbal terhadap dosen;
8. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah;
9. Menggunakan tata cara yang baik dan bertanggung jawab apabila hendak mengajukan keberatan atas sikap dan penilaian dosen kepada Kaprodi;
10. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
11. Tidak diperbolehkan menjalin hubungan asmara dengan dosen yang sudah berkeluarga (menikah) dan atau hubungan sejenis.

Pasal 9

Standar Perilaku dalam Hubungan antar Sesama Mahasiswa:

1. Bergaul dengan semua mahasiswa tanpa adanya diskriminasi SARA, baik di dalam maupun di luar IAKN Tarutung;
2. Saling tolong menolong dan mengasihi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan;

3. Bersikap sopan dan santun dalam berinteraksi atau berkomunikasi;
4. Bekerjasama dalam proses pembelajaran dan dalam memperoleh prestasi;
5. Menghindari perbuatan atau hal-hal yang dapat menyakiti atau merugikan mahasiswa lain;
6. Tidak menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya;
7. Saling mengingatkan dan menasehati untuk tujuan kebaikan;
8. Menghormati perbedaan pendapat dengan mahasiswa lain;
9. Menghargai hasil karya mahasiswa lain dan tidak merendahkannya;
10. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti kegiatan belajar-mengajar;
11. Tidak melakukan kekerasan fisik maupun non fisik, verbal maupun non verbal terhadap sesama mahasiswa;
12. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa/masyarakat lain untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku;
13. Tidak melakukan hubungan seks di luar nikah;
14. Bersama-sama menjaga nama baik IAKN Tarutung.

Pasal 10

Standar Perilaku dalam Hubungan antara Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan:

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa adanya diskriminasi SARA baik di dalam maupun di luar kampus;
2. Bersikap sopan, santun, dan hormat dalam meminta layanan;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan uang atau imbalan tertentu untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk keuntungan pribadi atau golongan;
4. Tidak melakukan ancaman baik secara verbal dan non verbal kepada Tenaga Kependidikan;
5. Tidak menyebarluaskan informasi belum tentu kebenarannya mengenai tenaga kependidikan kepada pihak lain;
6. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang dapat mencoreng nama baik IAKN Tarutung;
7. Menggunakan tatacara yang baik dan bertanggung jawab apabila hendak mengajukan keberatan atas sikap tenaga kependidikan kepada pimpinannya;
8. Mematuhi perintah dan petunjuk tenaga kependidikan sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
9. Dilarang menjalin hubungan asmara dengan tenaga kependidikan yang sudah menikah dan atau hubungan sejenis.
10. Dilarang melakukan hubungan seks di luar nikah.

Pasal 11

Standar Perilaku dalam Hubungan antara Mahasiswa dan Masyarakat:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani, visi dan misi IAKN Tarutung serta mengutamakan hidup takut akan Tuhan;
2. Menjunjung tinggi toleransi dan semangat persatuan serta kesatuan dalam keberagaman;
3. Bergaul dengan baik, sopan, santun, dan bersikap ramah;
4. Menghormati semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi SARA baik di dalam maupun di luar kampus;
5. Ikut serta menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kedamaian di masyarakat;
6. Menjaga nama baik IAKN Tarutung di masyarakat;
7. Berperan dalam aksi sosial untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki;
8. Menghindari perbuatan atau tindakan yang melanggar norma sosial dan adat istiadat masyarakat setempat;
9. Mengikuti peraturan yang berlaku di masyarakat tempat domisili (kost);
10. Tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat menimbulkan keributan di tengah masyarakat;
11. Menghargai nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat daerah setempat.

Pasal 12

Standar Perilaku dalam Kegiatan Pengembangan Organisasi:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Kekristenan;
2. Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan misi IAKN Tarutung;
3. Keterlibatan mahasiswa dalam organisasi eksternal tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan organisasi internal (Organisasi eksternal dilarang memotori dan memprovokasi mahasiswa melakukan tindak kekerasan, menyimpang, merusak, mengganggu ketertiban umum);
4. Mahasiswa tidak diperkenankan terlibat dalam organisasi terlarang;
5. Menggunakan kebebasan mimbar akademik dan otonomi berorganisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menjaga sopan santun dalam perbuatan dan tutur kata dalam setiap kegiatan;
7. Menghargai nilai-nilai kearifan local dan adat istiadat daerah setempat;
8. Menghargai perbedaan pendapat dengan arif dan bijaksana;
9. Bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan;
10. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan berupaya memberikan kontribusi positif;
11. Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik IAKN Tarutung;
12. Tidak anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban umum;
13. Berkomitmen dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku di tengah masyarakat.

Pasal 13

Standar Busana dan Penampilan bagi Mahasiswa/i IAKN Tarutung dalam Layanan Akademik, sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- a) Memakai baju model kemeja;
- b) Memakai celana panjang dengan pola standar (keper, katun, tisu, wol), kecuali jeans;
- c) Memakai sepatu dan tidak diperkenankan menggunakan sandal ke ruangan kuliah atau meminta pelayanan administrasi selama jam kantor, kecuali yang secara medis mengharuskan demikian;
- d) Berambut rapi, maksimal panjangnya 5 cm, dan tidak diwarnai;
- e) Tidak memakai aksesoris yang berlebihan.

2. Bagi Mahasiswi

- a) Memakai baju model kemeja;
- b) Memakai rok di bawah lutut minimal 10 cm;
- c) Tidak diperkenankan memakai pakaian yang terlalu ketat, transparan sehingga menampilkan bentuk atau bagian tubuh secara berlebihan;
- d) Tidak diperkenankan memakai sandal ke ruangan kuliah atau meminta pelayanan administrasi selama jam kantor, kecuali secara medis mengharuskan;
- e) Berambut rapi dan tidak diwarnai;
- f) Tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan.

Pasal 14

Standar Perilaku Mahasiswa dalam Pergaulan sebagai berikut:

1. Menghormati orang lain tanpa adanya diskriminasi SARA;
2. Membudayakan senyum, sapa, salam, dan sopan santun (5S);
3. Tidak diperkenankan hidup/tinggal bersama lawan jenis dalam satu kamar, kecuali bagi pasangan yang sudah menikah yang dibuktikan dengan akte nikah;
4. Mahasiswa yang terlibat dalam hubungan berpacaran wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Kekristenan, menjaga norma sosial dan norma lainnya;
5. Bagi mahasiswa yang bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dapat diberi izin, bila sudah mendapat persetujuan orang tua, berkonsultasi, dan memberitahukan secara tertulis kepada dosen PA, Ketua Program Studi, tetapi bukan karena hamil di luar nikah;
6. Menjauhi perilaku amoral dan asusila.

BAB VI PELANGGARAN

Pasal 15

Pelanggaran Ringan

Terhadap Kegiatan Akademik/Non Akademik:

1. Tidak hadir mengikuti segala kegiatan akademik/non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Tidak mengikuti semua kegiatan pembinaan rohani seperti ibadah pagi sebelum kuliah dan kebaktian bersama yang diselenggarakan oleh prodi/fakultas/institut;
3. Tidak hadir mengikuti segala kegiatan kelompok PA sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
4. Tidak menyerahkan surat laporan kegiatan pelayanan/keterlibatan dalam pelayanan kegiatan gereja/lembaga/kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Tidak mengenakan pakaian yang rapi dan sopan di lingkungan kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Tidak mengembalikan peralatan yang digunakan pada tempat semula;
7. Tidak mengenakan sepatu di ruangan kuliah dan pada saat meminta layanan akademik/administrasi.
8. Berambut gondrong (tidak lebih dari 5 cm);
9. Membuang sampah sembarangan;

Pasal 16 **Pelanggaran Sedang**

1. **Menyangkut Sarana dan Prasarana**
 - a. Mempergunakan sarana prasarana secara tidak sah dan tidak bertanggung jawab;
 - b. Merusak, menghilangkan, dan tidak mengembalikan pada waktu yang telah ditetapkan.
2. **Menyangkut Lingkungan/Kebersihan**
 - a. Merusak lingkungan kampus seperti mencoret-coret dinding dan gedung;
 - b. Merokok di lingkungan kampus.
3. **Terhadap sesama Mahasiswa**
 - a. Melakukan perkelahian, menciderai, melecehkan sesama mahasiswa;
 - b. Melakukan kekerasan verbal, rasis, perundungan (*bullying*);
 - c. Mencuri, merusak, merugikan sesama mahasiswa;
 - d. Menyebar isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (hoaks);
 - e. Provokasi yang mengakibatkan orang lain dirugikan/keberatan.
4. **Terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan**
 - a. Melakukan komunikasi yang tidak sopan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Melakukan gratifikasi;
 - c. Menyebar isu atau hoaks tentang dosen dan tenaga kependidikan.
5. **Lingkungan Masyarakat**
 - a. Melanggar tatanan dan norma yang berlaku di masyarakat;
 - b. Melanggar etika pergaulan yang berlaku di masyarakat.

Pasal 17 **Pelanggaran Berat**

1. **Menyangkut Institusi**
 - a. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala simbol resmi IAKN Tarutung;

- b. Memalsukan dan atau menyalahgunakan administrasi atau dokumen IAKN Tarutung;
- c. Melakukan pencemaran nama baik IAKN Tarutung;
- d. Melakukan tindak kriminal;
- e. Mengonsumsi/mengedar Narkoba, Miras, dan sejenisnya;
- f. Melakukan perjudian.

2. Terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Menyampaikan aspirasi dengan kekerasan;
- b. Berlaku kasar/tidak sopan, melecehkan, membangkang, menghina, mempengaruhi orang lain untuk membenci dosen dan tenaga kependidikan;
- c. Mengancam dan atau menyuruh/membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya melawan dosen dan tenaga kependidikan di dalam maupun luar kampus;
- d. Menyampaikan ujaran kebencian;
- e. Menyebarkan berita bohong (hoaks);
- f. Merekam pembicaraan dan meyebarkannya tanpa izin yang dapat merugikan pembicara;
- g. Terbukti memalsukan tanda tangan, data, nilai, dan dokumen lainnya.

3. Terhadap Lawan Jenis

- a. Melakukan perbuatan amoral, pelecehan seksual di dalam dan di luar kampus;
- b. Tinggal satu kost dengan lawan jenis tanpa ibu/bapak kost (induk semang);
- c. Membawa lawan jenis ke kamar kost;
- d. Melangsungkan pernikahan tanpa persetujuan orang tua dan pemberitahuan kepada dosen PA dan Kaprodi;
- e. Mahasiswa yang hamil di luar nikah kehilangan hak/status sebagai mahasiswa;
- f. Merusak rumah tangga orang lain.

4. Terhadap Sesama Jenis

- a. Melakukan perbuatan amoral, dan pelecehan seksual;
- b. Terlibat hubungan berpacaran dan perkawinan sesama jenis.

5. Terhadap Sesama Mahasiswa

- a. Memprovokasi dan mengajak secara langsung maupun tidak langsung untuk membuat kegaduhan, keonaran yang mengganggu kondusivitas kampus;
- b. Melakukan perundungan (*bullying*);
- c. Menyebarkan berita bohong (hoaks);
- d. Mengancam dan melakukan kekerasan secara verbal dan non verbal;
- e. Mendokumentasikan dan menyebarkan video asusila;
- f. Melakukan pemerasan.

BAB VII
PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 18

1. Kode Etik wajib disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa pada setiap tahun ajaran baru;
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB), Inisiasi Program Studi, Kegiatan Penasehat Akademik (PA), Kuliah Umum ataupun kegiatan lainnya. Sosialisasi dapat dilakukan melalui Website IAKN Tarutung dan media lainnya yang dianggap efektif;
3. Pimpinan Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa;
4. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa;
5. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Disiplin Kemahasiswaan;
6. Penegakan Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa diawasi oleh Pimpinan Institut, Fakultas, Program Studi, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

BAB VIII
PROSEDUR PELAPORAN, PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK,
PERATURAN DISIPLIN, HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian kesatu
Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 19

1. Dugaan pelanggaran Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa dapat dilaporkan kepada Ketua Program Studi yang diteruskan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana;
2. Dekan atau Direktur Pascasarjana dapat meneruskan laporan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa kepada Rektor.

Bagian Kedua
Prosedur Penanganan Dugaan Pelanggaran di Tingkat
Fakultas/Pascasarjana

Pasal 20

Pelanggaran Ringan

Dekan atau Direktur Pascasarjana dapat mendelegasikan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa yang termasuk dalam kategori pelanggaran ringan untuk ditangani di tingkat Program Studi dengan melibatkan Dosen Penasehat Akademik (PA) setelah melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan membuat Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, Dosen PA dan Ka.prodi.

Pasal 21

Pelanggaran Sedang

1. Dekan/Direktur Pascasarjana dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menangani pelanggaran Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa;
2. Kelompok Kerja yang dibentuk terdiri dari perwakilan pimpinan fakultas/program pascasarjana, dosen program studi, dosen PA dan tenaga kependidikan yang ditunjuk;
3. Dekan/Direktur pascasarjana menyerahkan bukti-bukti awal (hasil investigasi) berdasarkan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa yang telah diterima dari Kelompok Kerja;
4. Kelompok Kerja melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan dan ditindaklanjuti berdasarkan ketersediaan bukti-bukti;
5. Apabila bukti-bukti awal tidak memadai untuk dijadikan bukti sah, maka Kelompok Kerja mengembalikan berkas kepada pihak Pelapor disertai keterangan bahwa pengaduan tidak disertai bukti-bukti yang memadai;
6. Bilamana hasil analisis yang dilakukan oleh Kelompok Kerja menyimpulkan pengaduan layak ditindaklanjuti, maka selanjutnya Kelompok Kerja yang dibentuk Dekan/Direktur Pascasarjana memanggil pihak terlapor untuk diberitahu bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa. Terlapor juga diberi tahu untuk menyiapkan pembelaan secara tertulis;
7. Kelompok Kerja mempelajari berkas pembelaan tertulis dari terlapor dan dapat meminta penjelasan tentang berkas pembelaanya;
8. Kelompok Kerja mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti dan informasi atas dugaan terjadinya pelanggaran;
9. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Kelompok Kerja mengadakan rapat untuk melakukan analisis lanjutan;
10. Apabila hasil rapat Kelompok Kerja menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran, maka Kelompok Kerja menyampaikan hasil analisis pelanggaran Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa kepada Dekan/ Direktur Pascasarjana disertai sanksi yang sepatutnya.
11. Kelompok Kerja wajib membuat Laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Bagian Ketiga

Prosedur Penanganan Dugaan Pelanggaran yang Tidak dapat Ditangani di Tingkat Fakultas/Pascasarjana

Pasal 22

Pelanggaran Berat

1. Jika penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa tidak terselesaikan di tingkat Fakultas/Pascasarjana, maka Rektor membentuk tim khusus untuk menangani dugaan pelanggaran dimaksud;

2. Tim khusus yang dibentuk oleh Rektor terdiri dari Perwakilan Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Satuan Pengawas Internal (SPI) IAKN Tarutung dan Tenaga Kependidikan yang ditunjuk;
3. Tim khusus melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan dan ditindaklanjuti berdasarkan ketersediaan bukti-bukti;
4. Apabila bukti-bukti awal tidak memadai untuk dijadikan bukti sah, maka Tim khusus mengembalikan berkas kepada pihak yang mengadu disertai keterangan bahwa pengaduan tidak disertai bukti-bukti yang memadai;
5. Bilamana hasil analisis yang dilakukan oleh Tim khusus menyimpulkan pengaduan layak ditindaklanjuti, maka selanjutnya Tim khusus memanggil Terlapor untuk diberitahu bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa. Pihak Terlapor juga diberi tahu untuk menyiapkan pembelaan secara tertulis;
6. Tim khusus mempelajari berkas pembelaan tertulis dari terlapor dan dapat meminta penjelasan tentang berkas pembelaanya;
7. Tim khusus mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti, dan informasi atas dugaan terjadinya pelanggaran;
8. Apabila hasil rapat Tim khusus menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran, maka Tim khusus menyampaikan hasil penanganan pelanggaran Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa kepada Rektor disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada terlapor untuk ditindaklanjuti;
9. Tim Khusus wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

BAB IX

PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENETAPAN SAKSI

Pasal 23

Pelaksanaan dan Penetapan sanksi kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa untuk kategori ringan dapat dilaksanakan pada tingkat Program Studi oleh Ketua Program Studi dan melibatkan Dosen Penasehat Akademik setelah melalui pertimbangan tertentu dengan memperhatikan Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa.

Pasal 24

1. Pelaksanaan dan penetapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa IAKN tarutung dilakukan oleh Kelompok Kerja Pelaksana Penegakan Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa berdasarkan hasil analisis Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Dekan untuk tingkat Fakultas atau Tim Khusus yang dibentuk Rektor untuk tingkat Institut;
2. Kelompok Kerja Penegakan Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa di tingkat Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Program Studi, Dosen Pembimbing Akademik dan Tenaga Kependidikan yang ditunjuk;

3. Kelompok Kerja Pelaksana Penegakan Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa pada Program Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Dosen Penasehat Akademik dan Tenaga Kependidikan yang ditunjuk;
4. Tim khusus Pelaksana Penegakan Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa di tingkat Institut adalah Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Dosen Penasehat Akademik, dan Tenaga Kependidikan yang ditunjuk;
5. Penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa dilakukan melalui sidang tertutup oleh Kelompok Kerja atau Tim khusus Pelaksana Penegakan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Kemahasiswaan dengan menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
6. Sanksi yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja atau Tim Khusus Pelaksana Penegakan Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa berdasarkan sidang tertutup dinyatakan dengan surat tertulis;
7. Salinan putusan sanksi oleh Kelompok Kerja atau Tim Khusus Pelaksana Penegakan Kode Etik diberikan kepada mahasiswa yang secara sah terbukti melanggar Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa atau melalui Dosen Penasehat Akademik;
8. Sanksi dapat berlaku surut dengan pembatalan kegiatan akademik pada semester berjalan dan berlaku sejak tanggal surat dikeluarkan;
9. Pelaksanaan dan penetapan sanksi dilaporkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diserahkan kepada Dekan dan ditembuskan kepada Rektor.

BAB X

HAK PEMBELAAN, REHABILITASI, DAN PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR

Pasal 25

Hak Pembelaan

1. Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan atau banding dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi melalui dosen Penasehat Akademik;
2. Pembelaan atau hak menyampaikan keberatan sebagaimana Pasal 25 ayat 1 diajukan secara tertulis;
3. Mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan kepolisian, kejaksaan atau pengadilan, pemeriksaan yang dilakukan kelompok kerja atau Tim khusus Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa cukup memeriksa kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak sebagai mahasiswa.

Pasal 26
Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melanggar Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa setelah dilakukan investigasi ulang.

Pasal 27
Perlindungan Saksi Pelapor

IAKN Tarutung wajib memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi saksi pelapor.

BAB XI
SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 28
Sanksi Ringan

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa akan mendapat sanksi dari pihak institut, pimpinan fakultas/Pascasarjana berupa:

1. Teguran atau peringatan baik lisan maupun tulisan;
2. Apabila melakukan pelanggaran dengan sanksi ringan secara berulang lebih dari tiga kali, maka dapat diberikan sanksi sedang.

Pasal 29
Sanksi Sedang

1. Membayar ganti rugi/denda yang ditimbulkan akibat tindakannya;
2. Skorsing
 - a. Mendapat surat peringatan dan disampaikan kepada orangtua;
 - b. Menunda pelayanan akademik, administrasi, dan kegiatan yang ditentukan oleh kampus minimal 1 (satu) semester dan maksimal 3 (tiga) semester;
 - c. Jika kemudian diperoleh fakta tambahan yang memberatkan pelanggaran norma etika dan tata kehidupan kampus, maka masa skorsing dapat diperpanjang hingga 4 (empat) semester dengan tetap memperhitungkan dalam batasan penyelesaian program pendidikannya;
 - d. Jika kemudian melakukan pelanggaran lagi sehingga mendapat surat peringatan kembali, maka sanksi dapat ditingkatkan menjadi pemecatan.

Pasal 30
Sanksi Berat

1. Pemecatan dapat dilakukan bila ternyata melanggar Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa yang diputuskan oleh pimpinan;

2. Pemecatan tersebut dilakukan tidak selalu berdasarkan urutan, namun tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa ini diberlakukan bukan untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa pada dasarnya bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi, tujuan, dan strategi IAKN Tarutung.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

1. Hal-hal yang belum termaktub dalam Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa ini dapat diatur dalam ketentuan lain.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung

Tanggal 25 Agustus 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA

KRISTEN NEGERI TARUTUNG,



Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si ^u